

A. Tinjauan Terhadap Cara Pemilihan Kepala Negara di In-
donesia.

Di dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 pasal 1 ayat (1) butir b, telah ditentukan bahwa seorang Kepala Negara harus berusia 40 tahun, disini menunjukkan bahwa Kepala Negara harus dijabat oleh seorang yang benar-benar mampu baik dari segi mental, maupun fisik, sehingga disini mun -

cul figur seorang bapak yang dapat mengayomi kehidupan bagi anak-anaknya. Seorang Kepala Negara dengan warga negaranya, ibaratnya orang tua bagi anak-anaknya. Demikian juga dalam Islam, seorang pemimpin haruslah dijabat oleh seorang yang baligh dan dirasa mampu untuk mengemban tugasnya sebagai pemimpin umat dan bertanggung jawab terhadap kehidupan dan kesejahteraan umatnya. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa seorang Kepala Negara ibarat orang tua bagi warga negaranya, maka disini dibutuhkan seorang yang adil, jujur, dan cakap serta bijaksana. Demikian pula yang diajarkan oleh Islam sebagaimana bunyi didalam surat An Nisaa' : 58 :

ان الله يأمركم ان تؤذوا الامنت الى اهلها واذ حكمتكم
بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم بما يحفظكم به
ان الله كان سميعا بصيرا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Departemen Agama RI, 1992 : 128).

Amanat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah sesuatu yang diterima, lalu dipelihara dengan baik untuk di-

Pada Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 pasal 1 ayat (1) butir d, menunjukkan bahwa seorang Kepala Negara haruslah orang yang bertaqwa kepada Tuhan YME, disini menunjukkan bahwa seorang Pemimpin Bangsa bukan orang atheis, karena atheis dapat mengarah pada komunis, sebagaimana kita ketahui bahwa komunis tidak diijinkan di Indonesia.

Dalam hukum Islam seorang pemimpin umat haruslah dipegang oleh seorang laki-laki, sebagaimana hadits berikut:

Sedang syarat-syarat yang lain merupakan faktor - faktor penunjang dengan kata lain dalam setiap wilayah tidaklah sama sesuai dengan falsafah dan sejarah dari wilayah suatu negeri itu sendiri.

Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak,

hal tersebut terdapat pada pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : "Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak".

Karena MPR merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat seluruhnya, maka seorang Kepala Negara yang dipilih oleh MPR secara tidak langsung juga dinamakan penjelmaan kedaulatan rakyat seluruhnya.

Apabila Presiden langsung dipilih oleh rakyat seluruhnya, ada kemungkinan, bahwa seorang calon Kepala Negara lain yang tidak dikehendaki oleh MPR muncul sebagai Kepala Negara yang baru.

Sebagaimana dalam paparan pada B a b sebelumnya tentang tata cara pemilihan Kepala Negara di Indonesia. Dapat diketahui, rakyat Indonesia senantiasa memusyawarahkan terlebih dahulu, tentang siapa yang akan menjadi pemimpin di negara Indonesia, melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga Negara. Namun tetap berpedoman di dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana dalam hukum Islam, walaupun Islam disini tidak berbicara secara mendetail tentang cara pemilihan atau pengangkatan seorang Khalifah pengganti , namun memberikan prinsip-prinsip konstitusional tentang

hal-hal yang menyangkut kenegaraan agar umat Islam secara cerdas dan kreatif dapat keperluan-keperluan yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Di masa Rasulullah SAW, masih hidup terdapat satu persetujuan dalam hidup damai yang meliputi seluruh masyarakatnya. Rasulullah SAW, merupakan pemimpin dunia dan agama bagi umat Islam dan kepada beliau diletakkan kepercayaan dalam segala hal. Persoalan apapun dikembalikan - kepada beliau diletakkan kepercayaan dalam segala bidang. Persoalan apapun dikembalikan kepada beliau untuk diselesaikan. Beliau pun bertindak cara bijaksana. Soal - soal di bidang agama yang perlu dijawab dan belum siap dijawab diminta oleh beliau pedoman dan petunjuk dari Allah. Wahyu diturunkan oleh Allah untuk mengisi kekosongan/vacuum yang didapatkan di dalam bidang hukum itu. Allah tidak melepaskan Rasul-Nya yang menentukan soal prinsip - agama tanpa menanti pedoman dan petunjuk dari Allah. Ada soal-soal yang hanya perlu penjelasan semata sedang induk persoalan sudah ada. Maka Rasulullah SAW bertindak memberi penjelasan dan perincian untuk menghilangkan keraguan dan mengarahkan pikiran kepada yang benar. (Dr . Fuad Mohd Fachruddin, 1988 : 54).

Ketika Rasulullah meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan pesan-pesan tentang siapa yang akan meng

Secara garis besar pengangkatan Khalifah pengganti di zaman Khulafa Ar Rasyiddin berbeda-beda, pada masa Abu Bakar dipilih oleh Kepala Muhajir dan Anshor yang hadir di Madinah saat Rasulullah telah meninggal dunia. Saat Abu Bakar hampir meninggal, dicalonkannya Umar sebagai gantinya, dan ternyata pilihannya tersebut diterima oleh masyarakat. Dalam perkara ini sama dengan pemilihan. Tatkala Umar akan meninggal dunia dicalonkannya satu lembaga memilih yang terdiri dari enam orang para sahabat yang terkemuka dan mempercayakan kepada mereka untuk memilih gantinya dalam kalangan mereka. Pilihan mereka itu jatuh pada Utsman yang telah diakui masyarakat sebagai gantinya yang berhak. Sesudah Utsmana meninggal dunia Ali diproklamirkan menjadi pengganti Utsman oleh segolongan manusia di masjid Nabi, dan masyarakat waktu itu menerima pula proklamasi tersebut. Dengan demikian maka dapat ditarik satu titik yakni dalam menentukan khalifah pengganti ditekankan pada musyawarah. Karena musyawarah

وامرہم شوریٰ بینہم

serta pada surat An Nisaa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاولي
الامر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول
ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير
واحسن تأويلاً

Pada saat kita melihat tentang paparan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya tentang cara pemilihan Kepala Negara di Indonesia, menunjukkan bahwa pemimpin rakyat bukanlah jabatan warisan, yang dapat diwariskan ke anak

cucu. Sebab aturan-aturan yang harus dipenuhi sebagai seorang Kepala Negara, dan juga untuk menentukan tentang pengganti pemimpin rakyat, lebih ditekankan pada musyawarahkan melalui sidang Paripurna oleh wakil-wakil rakyat yang duduk dalam Lembaga Negara. Dan dari hasil musyawarah tersebut dapat diketahui siapa pengganti pemimpin rakyat selanjutnya, sesuai dengan Aspirasi rakyat melalui wakil-wakil rakyat, sehingga disini dapat menemukan kesepakatan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Demikian pula dalam Islam, karena manusia Islam itu merupakan satu umat dan hidup bersama disatu tempat di dalam negara yang dipimpin oleh Rasulullah, maka ketika Rasulullah wafat harus ada pengganti beliau untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut. Menurut sejarah sebagaimana penjelasan sebelumnya, diantara kaum muslimin terdapat perbedaan pendapat dalam soal siapa yang akan menggantikan kursi Rasulullah sebagai pemimpin umat. Perbedaan pendapat tersebut wajar untuk mencari kebenaran dan mendapatkan jalan yang sesuai sedangkan Rasulullah tidak menunjuk pengganti beliau, tidak pula menentukan cara pengangkatan pengganti itu. Tidak juga beliau menentukan syarat-syarat yang harus ada pada seorang pemimpin - itu.

Sehingga timbul suatu pertanyaan, kenapa Rasulullah

ika ini merupakan suatu kelalaian yang dapat merugikan umat muslimin tentang pengangkatan pengganti Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu dari dua golongan yang dimaksud adalah yakni dari golongan Anshor. Hal ini menunjukkan bahwa wafatnya Rasulullah SAW, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat Islam untuk mengadakan pertemuan di Madinah untuk merundingkan dan memilih pengganti Rasulullah SAW.

jalan keluar agar tidak ter
 um muslimin tentang pengangkat
 ah satu dari dua golongan yang
 ah yakni dari golongan Anshor
 ah wafatnya Rasulullah SAW,
 iau dikebumikan mengadakan per
 adinah untuk merundingkan dan
 al pengganti Rasulullah

a pada pengangkatan khalifah
oun cara pengangkatannya yang
sama, bahwa musyawarah dapat
-pertentangan yang terjadi
Qur'an dan sunnah Rasul, seh
ngan dalam bermasyarakat.

dapat kita ambil, kenapa Ra
ng siapa pengganti beliau ata

harap kita ambil, kenapa Ra
ng siapa pengganti beliau ata

ga tidak menjelaskan tentang tata cara pengangkatan penggantian ialah apabila Rasulullah memberikan satu cara dalam mengangkat seorang pemimpin umat, maka kita akan berpedoman pada satu cara saja. Dan ini akan mengakibatkan bahwa hukum Islam kaku, tidak dapat melihat situasi dan kondisi suatu negeri saat itu. Selain itu, hikmah yang dapat kita ambil ialah dapat memberikan kebebasan kita untuk berfikir dalam cara mengangkat pemimpin kita, sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu.

Karena pentingnya musyawarah bagi kaum muslimin, sehingga setiap perkara yang dijadikan sebagai hukum bagi masyarakatnya, baik masa sekarang maupun yang pada masa yang akan datang tidak akan menciptakan kedamaian hidup tanpa melalui musyawarah.